

ABSTRAK

Tenaga Kerja Indonesia (buruh migran) sering mengalami masalah di dalam dan di luar negeri. Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Swasta (PPTKIS) ilegal memberikan janji bahwa mereka akan mendapat pekerjaan enak dan gaji tinggi. Namun ketika sudah berada di luar negeri, mereka kerap kali mengalami kekerasan dari majikan. Setelah pulang ke Indonesia pun mereka sering mengalami pemerasan. Hal tersebut terjadi karena 2 faktor yaitu kelalaian lembaga dan tidak adanya undang-undang yang melindungi hak-hak buruh migran.

Subjek dalam penelitian ini adalah Migrant CARE yaitu lembaga non profit yang memperjuangkan hak-hak buruh migran melalui pengesahan Undang-Undang Perlindungan Migrasi Indonesia. Tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui isu yang disampaikan Migrant CARE, cara Migrant CARE melakukan advokasi dan tantangan apa saja yang dihadapi saat memperjuangkan pengesahan UU PPMI. Tipe penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif untuk memperoleh gambaran lengkap tentang peran Migrant CARE terhadap pengesahan UU PPMI. Pengambilan data dilakukan dengan studi literatur dan penelitian lapangan yang dilakukan melalui wawancara terstruktur dan mendalam.

Hasil dari penelitian ini adalah Migrant CARE berhasil melakukan advokasi pada LSM, Komisi IX dan Dewan Perwakilan Rakyat. Bentuk advokasi yang dilakukan antara lain *lobbying*, negosiasi dan pengawasan berjalannya rapat Komisi IX, DPR RI, beberapa Kementerian dan lembaga Pemerintah yang terkait. Pada tahun 2015-2017, pembahasan rancangan Undang-Undang berlangsung intens sehingga Undang-Undang Perlindungan Migrasi Indonesia disahkan.

Kata kunci: Advokasi, Tenaga Kerja Indonesia, Undang-Undang Perlindungan Migrasi Indonesia.

ABSTRACT

Indonesian workers (imigrant workers) often experience problems at home and abroad. Executor of Private Indonesian Workforce Placement promising they will get good work and excellent salary. But when they are abroad, they often get abused from their boss. After going back home, they experience extortion of money. All those things happened because of 2 factors, negligence of the institution and the absence of laws that protect the rights of immigrant workers.

Subject of this research is Migrant CARE as a non profit instituion that fight the rights of immigrant workers through the enactment of the Indonesian migration protection law. The aim of this research is getting know issue that delivered by Migrant CARE, how Migrant CARE advocating and challenges faced while fighting for authorization of the Indonesian migration protection law. The type of the research is descriptive research to get a complete picture of Migrant CARE's role for Indonesian migration protection law legalization. Data retrieval is done by literature study and field research conducted with structured interviews and in-depth.

The result of this research is Migrant CARE was successful in advocating for institutions, Commision IX and The People's Representative Council. The form of advocay undertaken is lobbying, negotiation and meeting supervision Commision IX, The People's Representative Council, some of Ministries and Government institutes that involved. In 2015-2017, the deliberation of the draft lawwent so intensive and finally the law was passed.

Keywords: Advocation, Indonesian Workers, The Indonesian Migration Protection Law

KATA PENGANTAR

Negara memiliki tanggung jawab untuk melindungi keberangkatan, proses kerja dan kepulungan Tenaga Kerja Indonesia sesuai dengan Undang-Undang no 39 tahun 2004 mengenai Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia. Pemerintah masih belum serius menangani percaloan yang merekrut tenaga kerja secara ilegal. Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Swasta (PPTKIS) menjadi pilihan masyarakat karena sering menjanjikan hal-hal menarik seperti gaji besar dan pekerjaan yang mudah. Kepala Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Dinsosnakertrans) sebagai penanggungjawab dari sisi pemerintah seringkali tidak peka dengan perbuatan PPTKIS yang melakukan tindakan sewenang-wenang pada Tenaga Kerja Indonesia

Pada kenyataannya, para Tenaga Kerja Indonesia sering mendapatkan perilaku kasar dari majikannya dan ketika melawan PPTKIS tidak sigap menangani masalah tersebut. Permasalahan mengenai Tenaga Kerja Indonesia tidak hanya berhenti di luar negeri. Sepulangnya ke Indonesia, mereka juga sering diperas di Bandara Soekarno Hatta. Padahal para TKI ini sering disebut sebagai pahlawan devisa negara karena menguntungkan perekonomian negara dan juga menjadi penopang kebutuhan hidup keluarga.

Kelalaian PPTKIS dalam melindungi buruh migran merupakan penyebab utama angka kekerasan buruh migran terus meningkat. Selain itu ketiadaan hukum dan undang-undang yang melindungi hak-hak buruh migran juga berpengaruh. Kedua faktor tersebut merupakan masalah utama yang dilihat oleh Migrant CARE selama mendampingi buruh-buruh migran yang bermasalah. Lembaga non profit ini menarik perhatian penulis untuk membahas lebih dalam bagaimana lembaga ini berhasil memperjuangkan Rancangan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia.

Dalam penulisan ini, bab I berfokus pada masalah-masalah yang dihadapi migran sebagai latar belakang masalah dan potret lambatnya pengesahan Undang-

Undang-Undang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia. Bab II berfokus pada sejarah buruh migran Indonesia, Lembaga Kementerian Perburuhan Migran Indonesia, lembaga Migrant CARE, Undang-Undang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia. Di bab III penulis menyajikan data mengenai isu—isu perlindungan buruh dan dinamika advokasi Migrant CARE yang melalui perjalanan dengan menyuarakan secara langsung pada tenaga ahli Komisi IX dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat serta melakukan *lobbying* pada beberapa LSM dan masyarakat umum.

Penulis mencantumkan bahwa perjuangan Migrant CARE berkembang pesat pada tahun 2015-2017 sehingga akhirnya berhasil menjadi sebuah Undang-Undang. Di bab IV penulis membahas data yang telah didapat dengan teori yang dicetuskan oleh Ramlan Surbakti, Gabriel Almond dan Benditt. Bahwa Migrant CARE menjadi sebuah bagian penting (aktor politik) dari perwakilan masyarakat yang mampu selaras dan bekerjasama secara kritis dengan unsur pemerintah. Kesimpulan dari penulisan ini adalah Migrant CARE berhasil melakukan *lobbying* melalui berbagai pihak untuk mengesahkan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia.

Akhir kata, penulis mengucapkan terima kasih kepada kesediaan Migrant CARE menjadi subjek penulisan dan atas jasa memperjuangkan perlindungan hukum bagi Tenaga Kerja Indonesia. Penulis juga berterimakasih atas bimbingan seluruh dosen selama penulis mengenyam pendidikan sarjana. Tak lupa penulis juga berterima kasih pada teman-teman seperjuangan. Semoga Tuhan Yang Maha Esa selalu memberkati niat baik kita semua.

Surabaya, 31 Januari 2020

Puspa Cintanya Djatmiko